

## **BAB I PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Standart kesejahteraan suatu bangsa dapat diukur dari segi ekonominya. Kemampuan ekonomi suatu negara untuk memberikan kehidupan yang aman dan sejahtera bagi warganya meningkat seiring dengan pembangunan ekonomi, sementara penurunan ekonomi berdampak signifikan pada kehidupan warganya (Hadijah, 2020). Indonesia adalah negara yang mayoritas penduduknya beragama islam. Keadaan yang mengakibatkan tumbuhnya berbagai industri berbasis syariah di Indonesia telah menunjukkan perkembangan yang positif. Pembangunan sektor ekonomi adalah salah satunya. Hal itu ditandai dengan berdirinya sejumlah Lembaga ekonomi syariah, antara lain pasar modal syariah, asuransi syariah, dan perbankan syariah. Munculnya Lembaga Amil Zakat, Badan Amil Zakat, dan Baitul Mal sebagai lembaga pengelola zakat juga menandai pesatnya perkembangan ekonomi islam. Tujuan Lembaga Amil Zakat atau badan sejenis adalah sebagai lembaga pengelola Zakat dengan tujuan pemerataan kesejahteraan (Murniati & Ikhsan, 2020).

Ruang pengumpulan zakat di Indonesia sangat besar. Karena Muslim membentuk 87,2% dari populasi di Indonesia dan 12,6% dari populasi Muslim di seluruh dunia. Potensi zakat di indoneisa mencapai 327,6 triliun jumlah yang diterima cukup untuk menurunkan kemiskinan di Indonesia. Namun potensi tersebut tidak sebanding dengan pencapaian zakat baru yang mencapai 71,4 triliun. Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah belum maksimal dalam mengelola zakat yang terkumpul untuk para *muzakki* (Ramadhan & Syamsuddin, 2021).

Dalam ekonomi Islam, zakat adalah alat untuk mendistribusikan harta titipan secara adil di antara manusia yang menjabat sebagai khalifah di muka

bumi. Melalui zakat diharapkan pemilik harta dengan 8 *asnaf* (orang-orang yang berhak menerima zakat) akan membentuk hubungan yang baik. Penyaluran zakat akan menghasilkan kemakmuran ekonomi, dan kesejahteraan masyarakat dalam suatu bangsa. Karena zakat berfungsi untuk membersihkan harta bagi mereka yang mendapatkan lebih (Nasution dkk., 2020). Seperti firman Allah SWT dalam surat At-Taubah ayat 103, yang berbunyi:

هَذَا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ وَأَنْتُمْ شَاكِرُونَ  
 وَرَأَيْتُمْ أَصْحَابَ الْمَدِينَةِ إِذْ جَاءَتِ  
 الْعَنْقَابُ عَلَيْهِمْ لِيُظْهِرُوا لَوْنَهُمْ  
 فِي الْيَوْمِ الْكَبِيرِ  
 وَرَأَيْتُمْ أَصْحَابَ الْمَدِينَةِ إِذْ جَاءَتِ  
 الْعَنْقَابُ عَلَيْهِمْ لِيُظْهِرُوا لَوْنَهُمْ  
 فِي الْيَوْمِ الْكَبِيرِ  
 وَرَأَيْتُمْ أَصْحَابَ الْمَدِينَةِ إِذْ جَاءَتِ  
 الْعَنْقَابُ عَلَيْهِمْ لِيُظْهِرُوا لَوْنَهُمْ  
 فِي الْيَوْمِ الْكَبِيرِ

Artinya : Ambilah zakat dari harta mereka, guna membersihkan dan menyucikan mereka, dan berdoalah untuk mereka. Sesungguhnya doamu itu (menumbuhkan) ketentraman jiwa bagi mereka. Allah maha mendengar, maha mengetahui.

Ada dua jenis zakat yaitu zakat fitrah dan zakat *maal* (harta). Delapan asnaf yang berhak menerima zakat (*mustahiq*) dapat menerima zakat langsung dari pemberi zakat (*muzakki*). Selain itu, zakat dapat juga disalurkan melalui amil atau lembaga yang mengelola zakat. Menerapkan zakat adalah cara terbaik untuk menyatukan orang-orang dari strata sosial yang berbeda untuk saling membantu mengatasi kemiskinan yang ada di masyarakat. Zakat harus dikelola dengan manajemen yang baik dan memadai sesuai dengan syariat Islam guna mencapai tujuan peningkatan kemanfaatan dan kegunaan (Kartini Tina, 2020). Adapun dasar hukum wajib zakat salah satunya tertera dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 43:

رُؤْيُ هِوَالصَّنُّ لُو رُوَاغُوا رُوَاوُكُهْ مَعِ ال رَوَا لِي  
 ةَ ال رَوُّ لُو  
 ةَ

Artinya : Dan dikirikanlah shalat, tunaikan zakat dan ruku'lah beserta orang-orang yang ruku'.

Karena zakat diambil dari harta orang kaya untuk kemudian dibagikan kepada orang miskin di daerah sekitar pengumpulan zakat, maka lembaga pengelola zakat merupakan lembaga yang dapat dijadikan sebagai alat untuk meningkatkan kesejahteraan atau memberantas kemiskinan serta mendorong asset keadilan distributif. Maka lembaga yang mengelola zakat harus mampu menggunakan seluruh potensi zakat yang ada di masyarakat dan melakukan pengelolaan zakat yang sesuai dengan syariat (Kartini Tina, 2020).

Sebuah organisasi nirlaba seperti lembaga pengelola zakat tidak bertujuan untuk mendapatkan keuntungan. Sebagai sebuah lembaga public, lembaga pengelola zakat juga memiliki para stakeholder. Oleh karena itu, sangat penting dan perlu bahwa organisasi pengelola zakat memiliki kekuatan untuk dimintai pertanggungjawaban oleh para pemangku kepentingan. Bentuk pertanggungjawaban ini adalah keuangan. Lembaga pengelola zakat yang berlandaskan syariat wajib melaporkan keuangannya sesuai dengan standart yang sama dengan organisasi lainnya (Murniati & Ikhsan, 2020).

Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) hingga saat ini telah menetapkan sejumlah standart syariah. PSAK 109 adalah standart syariah yang ditetapkan oleh IAI yang fokus pada pengelolaan Zakat dan Infaq/Sedekah. Bagi pengelola zakat atau lembaga amil zakat, Pernyataan Standart Akuntansi Keuangan (PSAK) 109 memberikan pedoman pengakuan, pengukuran,

penyaluran, pengungkapan, dan penyajian laporan keuangan. Untuk memudahkan pada pemangku kepentingan dan mengambil keputusan dalam memahami pelaporan keuangan terkait zakat dan infaq/sedekah PSAK 109 menetapkan standart penyeragaman penyusunan laporan keuangan bagi lembaga zakat atau lembaga amil zakat. Dengan menggunakan standar akuntansi yang sama untuk semua lembaga pengelola zakat, pengguna laporan keuangan zakat dengan laporan keuangan lembaga pengelola zakat lainnya sehingga lebih mudah digunakan sebagai acuan dalam pengambilan keputusan bisnis (Murniati & Ikhsan, 2020).

Pada tahun 2007, Forum Zakat dan Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) menyelesaikan penyusunan PSAK No. 109 tentang akuntansi Zakat pada tahun 2008. Laporan yang mempertanggungjawabkan kegiatan aktivitas zakat akan dapat dibaca oleh public dan dapat diawasi pengelolaannya jika pelaporan yang seragam diterapkan. Selain itu, penerapan PSAK 109 bertujuan untuk mengetahui sejauh mana Lembaga Amil Zakat menganut hukum syariah dan apakah lembaga tersebut telah menggunakan prinsip syariah atau belum. Definisi pengakuan, pengukuran, penyaluran, penyajian dan pengungkapan serta hal-hal yang terkait dengan kebijakan distribusi hingga operasionalisasi zakat dan infaq/sedekah semuanya tercakup dalam PSAK 109 yang mengatur tentang akuntansi zakat dan infaq/sedekah (Hadijah, 2020).

Undang-Undang (UU) Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat yang mengatur pengelolaan zakat di Indonesia. Menurut UU RI No. 23 Tahun 2011, Badan Amil Zakat (BAZ) dan Lembaga

Amil Zakat (LAZ) merupakan dua organisasi pengelola zakat Indonesia (Indonesia, 2014). Badan Amil Zakat (BAZ) dan Lembaga Amil Zakat (LAZ) dapat menggunakan ini sebagai acuan pengelolaan zakat yang optimal. Pernyataan Standart Akuntansi Keuangan Nomor 109 (PSAK 109) yang diterbitkan pada bulan Februari 2008 oleh Dewan Standart Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia dan mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2009. Sejak tanggal efektifnya, PSAK 109 wajib dilaksanakan oleh Lembaga Amil Zakat (LAZ) dan Badan Amil Zakat (BAZ). Hal ini sejalan dengan ruang lingkup dan ketentuan peralihan PSAK 109 yang menyatakan bahwa Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan Nomor 109 (PSAK 109) berlaku bagi semua pengelola zakat/amil yang menerima dan menyalurkan zakat, infaq, dan sedekah pada saat transaksi zakat dan infaq/sedekah dilakukan, diterapkan pada atau setelah tanggal efektif. Sanksi dapat berupa teguran tertulis, penghentian sementara kegiatan, atau bahkan pencabutan izin operasional jika Badan Amil Zakat (BAZ) dan Lembaga Amil Zakat (LAZ) lalai melaporkan keuangannya sesuai PSAK 109.

Lembaga pengelola zakat merupakan lembaga nirlaba yang tidak fokus pada kegiatan yang diarahkan untuk menghasilkan uang. Lembaga ini bertanggungjawab untuk menyederhanakan kepentingan dalam kegiatan pengelola zakat dengan Menyusun laporan keuangan. Laporan keuangan dibuat untuk menunjukkan transparansi dalam manajemen dan akuntabilitas kepada donatur serta pengguna laporan keuangan (Murniati & Ikhsan, 2020). Salah satu organisasi yang memiliki kewenangan dalam pengumpulan, pengelolaan,

dan pendistribusian zakat, infaq, dan sedekah bagi masyarakat. Terdapat organisasi nirlaba yang cukup besar dalam menghimpun dan menyalurkan zakat, infaq, dan sedekah. Organisasi tersebut adalah Lembaga Amil Zakat (LAZ) Dompot Dhuafa Jawa Timur, Lembaga ini menjalankan kewenangannya untuk mempertanggungjawabkan kegiatan yang dilakukan sesuai dengan PSAK 109 serta wajib menyelesaikan penerimaan, penyimpanan, dan penyusunan laporan. Menurut (Murniati & Ikhsan, 2020) meskipun IAI telah mengeluarkan PSAK 109 tentang pelaporan keuangan, khususnya bagi lembaga pengelola zakat, infaq, dan sedekah, namun beberapa Lembaga Amil Zakat (LAZ) dan Badan Amil Zakat (BAZ) belum sepenuhnya menerapkannya.

LAZ Dompot Dhuafa adalah Lembaga Amil Zakat terpercaya yang berdiri sejak tahun 1993 dan di sah kan pada tahun 2006. Salah satu cabang dari Lembaga Amil Zakat ini berada di Jawa Timur dan berlokasi di Surabaya, yang dimana peneliti akan mengambil onjek penelitian dilokasi tersebut. Dengan adanya penelitian ini, peneliti ingin melakukan penelitian agar mengetahui bagaimana “Penerapan PSAK 109 tentang Pencatatan Akuntansi Zakat, Infaq/Sedekah pada LAZ Dompot Dhuafa Jawa Timur” serta penerapan yang dilakukan apakah sudah sesuai dengan PSAK 109 atau tidak, dan objek penelitian ini belum pernah di teliti sebelumnya.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian Latar Belakang di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

Bagaimana Penerapan PSAK 109 tentang Pencatatan Akuntansi Zakat, Infaq/Sedekah pada LAZ Dompot Dhuafa Jawa Timur?

### **C. Tujuan Penelitian**

Adapun penelitian Tujuan Penelitian berdasarkan Rumusan Masalah di atas yang akan dicapai adalah :

Untuk mengetahui Penerapan PSAK 109 tentang Pencatatan Akuntansi Zakat, Infaq/Sedekah pada Dompot Dhuafa Jawa Timur.

### **D. Manfaat Penelitian**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat kepada pihak yang terkait. Adapun manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut :

#### 1. Bagi Penulis

Manfaat yang didapat oleh peneliti yaitu dapat mengetahui penerapan akuntansi zakat, infak dan sedekah yang sesuai dengan PSAK 109 dan sarana untuk mengaplikasikan yang telah didapat dibangku kuliah.

#### 2. Bagi LAZ Dompot Dhuafa Jawa Timur

Diharapkan manfaat dengan adanya penelitian ini LAZ Dompot Dhuafa Jawa Timur, dapat membantu manajemen dalam merumuskan kebijakan dan melaksanakan sesuai dengan pedoman atau aturan yang ada.

#### 3. Bagi Pembaca

Dapat dipergunakan sebagai referensi dan pertimbangan bagi yang memerlukan untuk penulisan atau penelitian ebih lanjut di Akademi maupun Non- Akademik